

PENAMBAHAN APK

2019

KPT KPU NO 19/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/II/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENAMBAHAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI KABUPATEN FAKFAK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum perlu menetapkan penambahan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Fakfak dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No 35 Tahun 2008; UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 28 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 33 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang : Penambahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kabupaten Fakfak dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 21 Februari 2019

- Lampiran 3 halaman